



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 597 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 125/PP.04.2-BA/121/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Tigalingga, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Tigalingga, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 597 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TIGALINGGA
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TIGALINGGA KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024

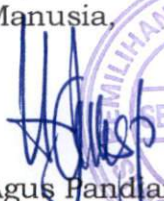
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	LISBET ELISABET MALAU	PEREMPUAN	SUMBUL TENGAH
2.	BUDI ANTO TAMBA	LAKI-LAKI	SUMBUL TENGAH
3.	MURNI BANUAREA	PEREMPUAN	SUMBUL TENGAH
1.	CRISTIAN JV SEMBIRING	LAKI-LAKI	UJUNG TERAN
2.	CHARLES GINTING	LAKI-LAKI	UJUNG TERAN
3.	BOY SYAHPUTRA MANIK	LAKI-LAKI	UJUNG TERAN
1.	KUASAULI KABEAKEN	LAKI-LAKI	JUMA GERAT
2.	RASIAN SOLIN	LAKI-LAKI	JUMA GERAT
3.	AMMAR ADES PURBA	LAKI-LAKI	JUMA GERAT
1.	DINAS SEMBIRING	LAKI-LAKI	SARINTONU
2.	MINTON SEMBIRING	LAKI-LAKI	SARINTONU
3.	WANDRA GINTING	LAKI-LAKI	SARINTONU
1.	DAIRI DAVIT GINTING	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
2.	JUSTRA NOVERELLY TAMBUNAN	LAKI-LAKI	TIGALINGGA
3.	SISKA GINTING	PEREMPUAN	TIGALINGGA
1.	SUTARI RAHAYU PINEM	PEREMPUAN	PALDING
2.	JOTO SKUANG PANDIANGAN	LAKI-LAKI	PALDING
3.	ZANNY PUTRA KARO TARIGAN	LAKI-LAKI	PALDING
1.	JUNAWATI KARO KARO	PEREMPUAN	LAU BAGOT
2.	TAHAN MARIHOT SIMBOLON	LAKI-LAKI	LAU BAGOT
3.	WALTER NAINGGOLAN	LAKI-LAKI	LAU BAGOT
1.	JULIUS ARAPENTA SINULINGGA	LAKI-LAKI	BERTUNGEN JULU
2.	TOMAS SINAGA	LAKI-LAKI	BERTUNGEN JULU
3.	SARIANNA TARIGAN	PEREMPUAN	BERTUNGEN JULU
1.	DOHARMAN PANDIANGAN	LAKI-LAKI	LAU MOLGAP
2.	YUSNAN SILALAH	LAKI-LAKI	LAU MOLGAP
3.	DESINENI SITANGGANG	PEREMPUAN	LAU MOLGAP
1.	BENNI SIMAMORA	LAKI-LAKI	LAU PAKPAK
2.	KASIR SIHOMBING	LAKI-LAKI	LAU PAKPAK
3.	RIANTO SITUMORANG	LAKI-LAKI	LAU PAKPAK
1.	MELDA WATI SITINJAK	PEREMPUAN	SUKANDEBI
2.	FELIKS AZRIEL SILABAN	LAKI-LAKI	SUKANDEBI

3.	LISBET TOBING	PEREMPUAN	SUKANDEBI
1.	DEWI DERMAWATI TURNIP	PEREMPUAN	LAU MIL
2.	HOTLEN PASIGOD SIANTURI	LAKI-LAKI	LAU MIL
3.	TOGAR HESEKKEL SITUMORANG	LAKI-LAKI	LAU MIL
1.	RONALD SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	LAU SIREME
2.	RIYANTO MARNINGOT	LAKI-LAKI	LAU SIREME
3.	ROSMEIDISSA THEODORA	PEREMPUAN	LAU SIREME
1.	ELIA TARIGAN	LAKI-LAKI	PALDING JAYA SUMBUL
2.	IRWANDRA TARIGAN	LAKI-LAKI	PALDING JAYA SUMBUL
3.	JENDRI TARIGAN	LAKI-LAKI	PALDING JAYA SUMBUL

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,


Agus Handiangan

